PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK

Sontan Merauke Sinaga[*)]
Elvi Zahara Lubis[**)]

ABSTRAK

Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak-hak anak yang melakukan kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum Anak, Persidangan Anak

I. Pendahuluan

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu perintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan nasional negara Republik Indonesia.

Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak kemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kedudukannya yang penting, mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Oleh karena itu, demi terwujudnya harapan-harapan generasi terdahulu yang juga harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha

[*)] Penulis Pertama, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti pada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila. Dengan perkembangan dan pertumbuhannya yang wajar tersebut, maka dapat memberikan darma baktinya kepada nusa dan bangsa dikemudian hari.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 (seratus sembilan puluh dua) negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa kecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang melakukan kejahatan sehingga berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan anak.

Perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat yang negatif timbulnya kenakalan anak-anak dan remaja yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir semua negara, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini sering mendengar tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sampai taraf mencemaskan.

Kejahatan adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.[1] Pada akhir-akhir ini ada suatu keresahan yang melanda masyarakat, terutama oleh para orang tua dan para pendidik. Keresahan ini timbul oleh adanya gejala terjadinya dekadensi moral dan kegagalan pembinaan serta pembentukan mental kepribadian generasi muda. Hal tersebut cukup beralasan, sebab banyak di antara generasi muda, yang masih tergolong anak-anak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melanggar hukum, norma dan yang tercela dalam pandangan masyarakat.

Timbulnya kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan bangsa. Kenakalan anak yang cenderung dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melawan hukum di usia belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum). Seringkali hak anak tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari

[1] Ninik Widianti dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradya Paramita, Bandung, 1987, halaman 2.

masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak disebut anak nakal, Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, Yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.[2]

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat terjadi baik dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah maupun bawah, oleh karena tidak terpenuhinya dengan wajar kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena kebutuhan jasmani dan rohani, tidak beriman dalam diri anak tersebut, baik sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat ataupun dirinya sendiri.

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang diantaranya mengatur bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan dalam setiap proses pemeriksaan dan memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak dalam proses peradilan anak. Adapun perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum ini kembali ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan:

> Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat aditif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa secara teoritis, Indonesia melalui produk perundang-undangannya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya implementasi dari produk perundang-undangan tersebut khususnya oleh Hakim dalam penerapan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum? Apakah dalam realitas pelaksanaannya undang-undang tersebut mampu memberikan

[2] Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 36.

kontribusi dalam tugasnya menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum.

II. Proses Pengadilan terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan

Dalam proses persidangan anak sama halnya dengan proses persidangan biasa lainnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi dalam perkara anak terdapat kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak. Kekhususan tersebut seperti: adanya penyidik anak dan kerahasiaan hasil penyidikan, dan dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak mengenakan jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus

Di Indonesia, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan masalah yang sampai saat ini belum teratasi dan menjadi perhatian. Ironisnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sendiri belum mengacu kepada *Beijing Rules*, yaitu instrument internasional tentang standar minimum sistem peradilan anak sehingga beberapa standar internasional belum dimasukkan. *Beijing Rules* merupakan kesepakatan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing tahun 1985 yang salah satu materinya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak (*age of criminal responsibility*) agar tidak ditentukan terlalu rendah dengan mempertimbangkan kematangan emosional, mental dan intelektual.[3]

Dalam penyidikan di tingkat kepolisian pun, anak diperlakukan seperti orang dewasa. Batas umur anak yang boleh di Pengadilan terlalu rendah, yaitu 8 tahun, padahal semestinya di atas 12 tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan prilaku anak tersebut ke arah lebih baik Sebagai contoh di negara Vietnam saja membatasi 16 tahun ke atas.

III. Perlindungan terhadap Anak dalam Proses Pengadilan Anak

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

[3] *Undang-undang Peradilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997*), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang diantaranya mengatur bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan dalam setiap proses pemeriksaan dan memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak dalam proses peradilan anak. Adapun perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum ini kembali ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat aditif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

IV. Kesimpulan

Proses persidangan anak sama halnya dengan proses persidangan biasa lainnya yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi dalam perkara anak terdapat kekhususan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak. Kekhususan tersebut seperti: adanya penyidik anak dan kerahasiaan hasil penyidikan, dan dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Juga Panitera yang bertugas membantu Hakim tidak mengenakan jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penerapan ketentuan khusus seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di LP Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasminta, R. 1993. *Problem Kenakalan Anak/Remaja*. Bandung: Armiko

Azis, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.

Gosita, A. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. Jakarta.

Gunarsa, S.D. 1992. *Psikologi Anak Bermasalah*. Jakarta: Gunung Mulia. Jakarta.

Hadisuprapto, P. 2005. *Juvenile Deliquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muliadi, L. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Prints, D. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salam, M.F. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Siregar, B. 1992. *Hukum dan Hak Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekito. S.W.W. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S.

Sumitro. I.S. 2000. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zoni. M. dan Zulchaina Z. T. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.